

## IN BRIEF



# Risalah Kebijakan (Policy Brief) untuk Bappenas RI PENELITIAN KUALITATIF: KONDISI AKSES TERHADAP KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

Photo: UN Women/Putra Djohan and Ali Lutfi

Dalam risalah kebijakan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menyampaikan beberapa temuan kunci dalam penelitian kami yang bertajuk *Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan selama COVID-19 di Indonesia*.

Adapun temuan kunci dan rekomendasi yang dimuat dalam risalah kebijakan ini belum seluruhnya tercakup, namun dapat mewakili beberapa isu paling penting dan mendesak terkait akses terhadap keadilan bagi perempuan maupun perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga penyedia layanan dalam masa pandemic COVID-19 yaitu sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Indeks Akses Terhadap Keadilan 2019 mencatat bahwa 38% masyarakat Indonesia memilih untuk tidak melakukan upaya apapun ketika mengalami masalah hukum—di mana 52% nya adalah perempuan,<sup>1</sup> Bagi mereka, alasan untuk tidak melakukan upaya apapun terhadap permasalahannya antara lain adalah karena takut masalah bertambah rumit, masalah dianggap tidak terlalu besar hingga tidak tahu cara menggunakan

mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang tersedia.<sup>2</sup> Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 46% masyarakat yang mengalami permasalahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta 34% masyarakat yang mengalami masalah kriminalitas memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dialaminya.<sup>3</sup>

Pandemi COVID-19 mengekspos ketidaksetaraan yang mengakar bagi perempuan, apalagi jika mereka juga tergolong sebagai perempuan dari kelompok rentan. Penelitian UN Women di 58 negara menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sejak merebaknya COVID-19<sup>4</sup>, dengan 45 persen perempuan melaporkan bahwa mereka atau perempuan yang mereka kenal mengalami salah satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu, Laporan *Justice for Women Amidst COVID-19* menyatakan bahwa kekerasan oleh orang terdekat maupun pasangan sejauh ini merupakan bentuk kekerasan paling umum dialami perempuan secara global, dan situasi ini semakin diperburuk karena pandemi COVID-19.<sup>6</sup> Pelaku juga merupakan pihak yang memiliki relasi kuasa timpang dan diharapkan menjadi pelindung

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>4</sup> United Nations Women, *Measuring The Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19*, tersedia di <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf>, diakses 12 Juli 2022, hlm. 3

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>6</sup> United Nations Women, *Justice For Women Amidst Covid-19*, tersedia di <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Justice-for-women-amidst-COVID-19-en.pdf>, diakses 16 Oktober 2022, hlm. 19.

<sup>1</sup> Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses Terhadap Keadilan, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019* (Jakarta: IJRS, 2019), hlm. 99.

korban<sup>7</sup>, sehingga hal itu memperburuk situasi kerentanan perempuan korban dalam mengakses keadilan di situasi pandemi COVID-19.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) data kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di tahun 2019 berjumlah 302.686 kasus, kasus sempat menurun di 2020 karena banyak lembaga layanan yang tidak melapor karena kondisi pandemi, namun kemudian terjadi kenaikan signifikan (50 persen) dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 di tahun 2021.<sup>8</sup> Menurut WHO, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan selama pandemi COVID-19, data juga menunjukkan **pengurangan jumlah korban yang mencari layanan karena adanya pembatasan gerak dan ketakutan tertular virus COVID-19.**<sup>9</sup>

Atas dasar kondisi di atas, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, melakukan penelitian tentang akses keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan dan korban pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam kepada 12 (dua belas) informan yang terdiri dari pendamping korban perempuan, Aparat Penegak Hukum (perwakilan Hakim, Jaksa, dan Polisi), pemerintah dan lembaga negara independen (perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan), serta perempuan penyintas kekerasan.

## 2. Kondisi Aktual Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan pada Masa Pandemi COVID-19

### 2.1. Adaptasi yang Dilakukan untuk Mendukung Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan dan

### Perempuan dari Kelompok Rentan pada Masa Pandemi COVID-19

Secara umum, berbagai pihak telah berupaya untuk melakukan adaptasi dan inisiatif untuk mendorong akses terhadap keadilan seluas-luasnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum di masa pandemi COVID-19. Beragam adaptasi tersebut di antaranya yaitu munculnya protokol dan panduan penanganan atau pemberian layanan kepada perempuan di masa COVID-19, munculnya berbagai *platform* pelaporan online, adanya berbagai kajian dan riset terkait kondisi atau kebutuhan perempuan pada masa pandemi COVID-19, serta adanya pemberian layanan maupun sidang secara jarak jauh. Secara spesifik, adaptasi-adaptasi tersebut yaitu:

#### 2.1.1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Layanan Hotline SAPA 129 dan SEJIWA

Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat KemenPPPA) meluncurkan layanan “SAPA 129” yang merupakan layanan hotline untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Layanan SAPA 129 ini turut diikuti dengan adanya layanan WhatsApp yang juga dapat diakses oleh masyarakat khususnya korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak.

Dalam hal penjangkauan kepada korban, disebutkan bahwa pada masa COVID-19 KemenPPPA bersama Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan “**Sejiwa**” atau **Layanan Psikologi Sehat Jiwa**. Layanan ini merupakan bentuk penyediaan layanan rujukan nasional bagi isu-isu perempuan dan anak dengan KemenPPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak Covid-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.<sup>10</sup>

#### 2.1.2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Optimalisasi Pengaduan dan Pendampingan terhadap Saksi dan/atau Korban

7 Komnas Perempuan (t), Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (Komnas Perempuan: Jakarta, 2022), hlm. 36

8 *Ibid*, hlm. 7.

9 <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-COVID-19-violence-against-women>, diakses pada 3 Oktober 2022

10 KemenPPPA, Layanan Psikologi Sejiwa Hadir Sebagai Wadah Aduan Bagi Perempuan dan Anak Terdampak Covid-19, Mei 2020, diakses di <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2655/layanan-psikologi-sejiwa-hadir-sebagai-wadah-aduan-bagi-perempuan-dan-anak-terdampak-covid-19> pada 18 Oktober 2020

Dalam mengajukan permohonan, LPSK memiliki kanal atau media seperti **hotline 148, WhatsApp, email, Aplikasi permohonan perlindungan hingga berbagai media sosial maupun datang langsung ke kantor LPSK.** Berkurangnya pemohon yang datang langsung ke kantor berkorelasi dengan banyaknya jumlah surat permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK serta permohonan melalui WhatsApp. Kanal-kanal yang ada ini sudah ada sejak sebelum COVID-19 sehingga pengaduan cenderung lebih mudah dan banyak masuk ke LPSK pada masa COVID-19.

Dalam hal pendampingan, penyediaan rumah aman, pemberian restitusi serta kompensasi, LPSK tetap menjalankan wewenangnya tanpa mengubah mekanisme yang ada, meskipun di awal pandemi harus ada layanan yang berkurang jumlahnya karena terbatasnya anggaran.

### 2.1.3. Lembaga Penyedia Layanan: Optimalisasi Penjangkauan Korban dan Pemulihan Korban

Beberapa adaptasi yang dilakukan lembaga layanan non-pemerintah pada masa pandemic COVID-19 diantaranya LBH APIK Medan sebagai lembaga penyedia layanan, melakukan perubahan layanan dari luring ke daring, dengan membuat kanal pengaduan kekerasan menggunakan aplikasi Whatsapp di mana kemudian korban harus mengisi *google form*.<sup>11</sup> Hal ini dilakukan untuk memudahkan pendamping dalam menjangkau korban, mengingat penerapan PSBB dan PPKM untuk menekan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi pada saat itu.

Pada masa pandemi COVID-19, layanan psikologis oleh Yayasan Pulih dilakukan secara daring menggunakan hotline (Whatsapp) atau melalui website lembaga. Yayasan Pulih melakukan adaptasi layanan pada masa pandemi COVID-19 yang sebelumnya masih memberikan konseling psikologis secara luring dan mengubahnya menjadi daring pada masa pandemi COVID-19.

### 2.1.4. Aparat Penegak Hukum: Optimalisasi Penanganan Perkara

Selain berbagai adaptasi diatas, institusi penegak hukum juga melakukan berbagai upaya adaptasi dan digitalisasi selama masa pandemic COVID-19 diantaranya Mahkamah Agung yang mengoptimalkan **layanan e-court dan**

**persidangan secara daring** sesuai amanat dalam PERMA 4/2021 (untuk perkara pidana), melalui berbagai *platform* seperti Zoom, Google Meet atau *platform* digital lainnya. Begitupun dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan adaptasi dan penyesuaian dalam penanganan perkara seperti melakukan pemeriksaan/penyidikan secara daring, melakukan penyesuaian atau penundaan jadwal sidang untuk perkara yang masa penahanannya masih panjang.

## 2.2. Hambatan Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan pada Masa Pandemi COVID-19

### 2.2.1. Peningkatan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Kasus-kasus KBG yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 sangat beragam, baik yang ditangani oleh narasumber pendamping, aparat penegak hukum dan pemerintah/ lembaga negara independen. Bentuk KBG yang terjadi di antaranya KDRT termasuk kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, serta pengusiran terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Selain itu terdapat juga Kekerasan dalam Pacaran (KdP), kekerasan seksual di antaranya pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk penyebaran konten intim non-konsensual, pelecehan online, penguntitan secara online, pemaksaan orientasi seksual, pornografi, eksploitasi seksual, dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Pandemi COVID-19 turut memberi dampak pada tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima 355.888 perkara cerai,<sup>12</sup> dan sejumlah 291.677 perkara cerai di 2020. Angka perceraian kemudian meningkat 54% menjadi 447.743 kasus pada 2021.<sup>13</sup> Tidak hanya itu, Pandemi COVID-19 juga berdampak pada tingginya permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima 23.126 permohonan dispensasi kawin, kemudian melonjak tajam jumlahnya di tahun 2020 dan 2021 menjadi 64.211 dan 59.709 kasus.<sup>14</sup>

### 2.2.2. Masih ditemui kesulitan dalam akses perempuan untuk pelaporan kasus

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020, hal. 70.

<sup>13</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya> diakses pada 22 Oktober 2022

<sup>14</sup> Komnas Perempuan (1), *Op.Cit.*, hal. 18

<sup>11</sup> Wawancara dengan LBH APIK Medan pada 19 September 2022.

Kebijakan PSBB dan PPKM yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan korban kekerasan mencari bantuan. Seorang penyintas KDRT menyebutkan bahwa ia **kesulitan melaporkan kasus KDRT yang dialaminya karena harus tinggal di rumah (bersama pelaku) selama pandemi COVID-19.**<sup>15</sup> LBH APIK Jakarta menyampaikan bahwa proses pelaporan kasus bagi perempuan korban menjadi sangat sulit karena ada kekhawatiran terpapar virus COVID-19 dalam perjalanan menuju lembaga layanan maupun kantor institusi penegak hukum khususnya ketika menggunakan transportasi umum.<sup>16</sup>

Meskipun sudah ada adaptasi perubahan layanan dari luring ke daring, LBH APIK Medan menemukan keluhan dari klien yang tidak mengerti cara mengakses dan mengisi form pengaduan daring melalui google form. Hal ini menunjukkan masyarakat **belum sepenuhnya beralih menggunakan layanan daring dan tidak semua orang sudah menggunakan *smartphone* dan ponsel yang terkoneksi ke layanan internet.**<sup>17</sup>

Tantangan lain untuk mengakses layanan pelaporan adalah **akses internet dalam pemberian layanan pengaduan daring.**<sup>18</sup> Daerah dengan akses internet terbatas kesulitan dalam menerapkan layanan pengaduan daring sehingga korban kekerasan sulit untuk dijangkau melalui metode ini. Dalam hal pelaporan ke kepolisian **jam layanan menjadi lebih pendek dari sebelum pandemi COVID-19 karena terbatasnya jumlah polisi yang bertugas.** Terbatasnya jumlah polisi khususnya polisi wanita (polwan) yang bertugas di UPPA, tidak hanya terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kebutuhan akan penambahan jumlah Polwan yang bertugas di UPPA sudah disuarakan jauh sebelum UPPA ada. Berdasarkan data, jumlah Polwan pada saat ini, belum mencapai 6%<sup>19</sup> dari jumlah personel yang ada atau 1 berbanding 15 dengan personel laki-laki.<sup>20</sup> Keterbatasan ini ditambah dengan belum adanya mekanisme pelaporan online di Kepolisian itu sendiri, sehingga korban maupun pendamping masih tetap harus datang secara langsung ke kantor polisi setempat.

15 Wawancara dengan S, penyintas KDRT pada 21 September 2022.

16 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022.

17 Wawancara dengan SAG pendamping LBH Apik Medan pada 19 September 2022.

18 Wawancara dengan DR pendamping LIBU Perempuan Sulawesi pada 16 September 2022.

19 "Polri Upayakan Jumlah Polwan Capai Angka Ideal 30 Persen," ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/3033265/polri-upayakan-jumlah-polwan-capai-angka-ideal-30-persen>, diakses pada 3 November 2022.

20 "Rasio Jumlah Polwan 1 berbanding 15 dengan Polisi Laki-Laki," Balipuspa News, <https://www.balipuspanews.com/rasio-jumlah-polwan-1-berbanding-15-dengan-polisi-laki-laki.html>, diakses pada 3 November 2022.

### 2.2.3. Masih belum optimalnya penanganan dan pelayanan perempuan korban

Salah satu layanan yang dibutuhkan korban kekerasan adalah rumah aman, sebagai salah satu layanan esensial untuk memastikan keamanan korban. Salah satu temuan menunjukkan ada penyintas yang dapat mengakses rumah aman, namun belum ada sistem untuk memberdayakan korban.<sup>21</sup> Dalam hal rumah aman milik pemerintah, terdapat aturan bahwa korban harus menjalani tes PCR dan melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dapat memanfaatkan rumah aman tersebut, namun pemerintah tidak menyediakan tempat untuk isolasi mandiri.

Selain itu, dalam proses penanganan dan pelayanan perempuan korban pada masa pandemi, muncul adanya kebutuhan untuk PCR atau antigen yang cenderung untuk dikeluarkan oleh masing-masing lembaga maupun institusi secara mandiri karena tidak adanya anggaran untuk hal tersebut. Pengalaman terhadap sikap aparat penegak hukum berbeda antara satu pendamping dengan pendamping lainnya. Perbedaan ini dapat terjadi karena menghadapi personel aparat penegak hukum yang berbeda cara pandangya terhadap kasus, memiliki perspektif yang berbeda, maupun perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan internalnya. Aparat penegak hukum terkadang menerapkan standar yang sama dengan situasi sebelum pandemi COVID-19 yang berdampak pada situasi korban maupun saksi. Hal ini turut diperparah dengan masih ditemuinya hambatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang online di pengadilan.

Perempuan korban yang merupakan penyandang disabilitas juga mengalami hambatan dalam mendapatkan akomodasi yang layak, salah satunya juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat ini pun seringkali masih disediakan oleh lembaga pemberi layanan, sehingga jika juru bahasa isyarat tidak tersedia maka biasanya perkara ditunda penanganannya. Pendamping juga menyampaikan bahwa jumlah juru bahasa isyarat di beberapa daerah masih terbatas. Di samping itu, masih ditemukan pula adanya ketidakmerataan akses internet yang berdampak bagi sulitnya perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mengakses sidang online. Terlebih lagi, perempuan korban diharuskan untuk membayar biaya kuota maupun

21 Wawancara dengan S, penyintas KDRT pada 21 September 2022.

biaya-biaya lain dalam berperkara yang harus ditanggung secara mandiri.

Hal lain yang digarisbawahi menjadi hambatan adalah belum terintegrasinya layanan pengadilan melalui sidang online dengan penyedia layanan maupun pemberi bantuan hukum di mana berdampak pada pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan

#### 2.2.4. Layanan pemulihan yang belum dapat secara maksimal diberikan hukum cenderung lalai dipenuhi dalam proses sidang online.

Selama masa pandemi COVID-19, banyak layanan pemulihan psikologis yang beralih melayani secara daring. Adaptasi ini mengubah pola konseling dan konsultasi klien dengan psikolog dilakukan via aplikasi Zoom hingga Video Call. Akan tetapi, bentuk adaptasi ini juga memiliki hambatan tersendiri misalnya konsultasi melalui *video call* dirasa tidak nyaman, hal ini tidak lepas dari permasalahan sinyal, biaya dan kuota internet. Temuan dari wawancara bersama penyintas menunjukkan bahwa konseling akan lebih efektif bila dilakukan secara luring dan bisa bertemu langsung dengan psikolog.<sup>22</sup>

Selain pola konseling yang berubah, jumlah tenaga psikolog juga terbatas dan belum sebanding dengan jumlah korban yang memerlukan pemulihan psikologis.<sup>23</sup> Persebaran psikolog juga masih belum merata pada setiap provinsi, khususnya di area terpencil. Jika ada pertemuan tatap muka, korban juga harus mengeluarkan biaya transportasi sendiri, pengeluaran biaya tersebut semakin memberatkan mereka yang memiliki kesulitan finansial.<sup>24</sup>

#### 2.2.5. Hambatan lain dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan

Kelengkapan dokumen administrasi sebagai syarat mendapatkan layanan bantuan hukum gratis menjadi hambatan lain yang kerap muncul pada masa pandemi COVID-19, khususnya bagi perempuan dari kelompok kurang mampu secara ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan kesulitan ekonomi akibat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan lembaga pemberi layanan dan lembaga bantuan hukum. Misalnya untuk pengadaan internet, pembelian fasilitas pendukung untuk sidang online, penyediaan protokol kesehatan dan alat pelindung

diri (masker, APD, dll), kebutuhan konsumsi selama sidang online hingga kebutuhan khusus perempuan korban. Sayangnya kebutuhan tersebut tidak termasuk dalam skema anggaran program bantuan hukum Kementerian Hukum dan HAM sehingga lembaga sulit mendapatkan penggantian biaya dan harus mencari dana untuk menutupi kebutuhan tersebut.<sup>25</sup>

Sikap dan perilaku beberapa aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender dalam penanganan kasus masih saja ditemui. Terutama dalam penanganan kasus KDRT, upaya untuk mendamaikan korban dan pelaku tanpa ada jaminan pelaku mengubah pola pikirnya terkait KDRT dan jaminan tidakberulangan dari pelaku.<sup>26</sup> Selain itu, ada pelaku kekerasan yang menjadi tahanan rumah sehingga korban kekerasan seksual tidak mendapatkan ruang aman di masa pandemi COVID-19.<sup>27</sup> Hal ini merupakan imbas dari kebijakan Rutan yang membatasi jumlah tahanan, sehingga pelaku tidak ditahan di Rutan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal lainnya adalah ada penyidik yang belum paham kebutuhan akomodasi yang layak dan kebutuhan aksesibilitas layanan bagi korban penyandang disabilitas.<sup>28</sup>

### 3. Catatan kritis terhadap kondisi dan adaptasi untuk pemenuhan akses keadilan bagi perempuan di masa COVID-19

Jika melihat pada dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, salah satu pengarusutamaan yang menjadi pendekatan dalam pembangunan nasional adalah prinsip kesetaraan gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Selain itu, pembangunan Indonesia ditujukan untuk salah satunya peningkatan kualitas anak, perempuan dan anak muda yang dilakukan berdasarkan pendekatan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut dan penyandang disabilitas.<sup>30</sup> Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, **perempuan semakin beresiko mengalami kekerasan dan kondisi**

22 Wawancara S, Perempuan Penyintas KDRT pada 21 September 2022.

23 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022.

24 Wawancara dengan DR, pendamping Libu Perempuan pada 16 September 2022.

25 Wawancara dengan DR, pendamping Libu Perempuan pada 16 September 2022.

26 Wawancara dengan DR, pendamping Libu Perempuan pada 16 September 2022.

27 Wawancara dengan NI, Pendamping JIP pada 22 September 2022.

28 Wawancara dengan Unit III/PPA Bareskrim Kepolisian, pada 22 September 2022.

29 Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hal.

30 *Ibid*, hal.91

tersebut juga berdampak secara signifikan terhadap kehidupan perempuan khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender termasuk dalam hal ekonomi dan sosial. Bahkan dalam masa pandemi ini, dicatat oleh tim peneliti bahwa muncul bentuk-bentuk kekerasan seperti KBGO dan KDRT yang belum diatur dan disosialisasikan secara spesifik mengenai penanganan perkara tersebut khususnya bagi lembaga penegak hukum. Bentuk-bentuk kekerasan inilah yang kemudian berkontribusi pada tingginya angka kekerasan di masa pandemi. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian IJRS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia,

---

### perempuan korban kekerasan semakin mengalami hambatan berganda selama pandemi COVID-19 yang semakin menjauhkan mereka dari akses keadilan, ...

---

dari mulai hambatan sejak melakukan pelaporan, mengakses rumah aman, sulitnya mendapatkan layanan pemulihan, hambatan ketika bertemu dengan penegak hukum dan hambatan saat menjalani persidangan. Salah satu yang diidentifikasi penyebab hambatan tersebut muncul adalah dikarenakan adanya **ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan adaptasi di masa darurat sehingga membuat perempuan kesulitan mendapatkan haknya secara holistik**. Meningkatnya kasus yang masuk ini kemudian juga berdampak pada *overload* nya kuota dan kerja-kerja pemberi bantuan hukum sehingga penanganan perkara dan pemberian bantuan hukum sempat terkendala di awal pandemi.

Sementara itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pemerintah telah menentukan berbagai rencana dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Salah satu muatan RPJMN tersebut adalah **peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar unit layanan korban kekerasan terhadap perempuan**.<sup>31</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, berbagai adaptasi telah dilakukan oleh masing-masing lembaga/institusi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi korban maupun perempuan dari kelompok rentan yang

berhadapan dengan hukum. Namun, seluruh adaptasi ini belum diintegrasikan dengan baik antara APH, pemberi layanan, pemerintah, dan bahkan lembaga privat atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Terlebih lagi dengan adanya sidang online yang digagas oleh Mahkamah Agung, maka integrasi layanan penting untuk dipastikan agar hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum tidak diabaikan. Ditambah lagi, kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan sensitivitas pemberi layanan maupun aparat penegak hukum pun turut muncul dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan khususnya di masa pandemi yang semakin mendorong adanya penggunaan sarana dan prasarana teknis dalam penanganan perkara. Tidak imbangnya kebutuhan penanganan perkara dengan kapasitas lembaga kedepannya dapat semakin menimbulkan hambatan khususnya bagi perempuan dalam mengakses keadilan dengan kebutuhan dan kondisi yang masing-masing dimiliki berdasarkan kerentanannya.

**Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan korban juga masih perlu dilakukan secara masif**. Berdasarkan pengalaman pendamping masih ada perbedaan cara pandang dan perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya masih ada APH yang cenderung mendamaikan pelaku dengan korban KDRT.<sup>32</sup> Sehingga **pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lain khususnya jika terjadi situasi darurat medis atau pandemi**, upaya ini juga dilakukan dalam rangka mencapai target RPJMN 2020-2024 khususnya terkait dengan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang bisa diupayakan melalui penanganan dan pemulihan korban kekerasan yang komprehensif.

Adanya adaptasi ke ranah digital ini di satu sisi memberikan kemudahan akses bagi perempuan yang secara geografis kesulitan datang langsung ke aparat penegak hukum atau lembaga penyedia layanan. Namun, di sisi lain, perubahan ini menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan yang harus ditanggung oleh perempuan sebagai pencari keadilan maupun pemberi layanan dan aparat penegak hukum. Kebutuhan tersebut di antaranya adalah munculnya biaya-biaya yang tidak tercakup dalam

---

31 *Ibid*, hal.114

---

32 *Ibid*

anggaran penanganan perkara maupun bantuan hukum seperti biaya berperkara, biaya pemanggilan saksi, biaya kuota internet, biaya servis, perawatan, dan pengadaan sarana komunikasi hingga kebutuhan perangkat pengamanan diri dari COVID-19. **Sehingga perempuan pencari keadilan maupun penegak hukum harus mengeluarkan biaya tersebut secara mandiri**—di mana ini semakin memberatkan di tengah kondisi ekonomi masa pandemi COVID-19 yang sulit.

Terlebih lagi, kapasitas perempuan pencari keadilan juga tidak seluruhnya mampu mengakses layanan online yang disediakan untuk melaporkan perkaranya.

---

**Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan, akses ke layanan hingga sumber daya yang dimiliki (perangkat *smartphone*, kuota internet, sinyal, dsb.) perempuan ketika dihadapkan dengan masalah hukum.**

---

Pada tahun 2025 diharapkan kualitas hidup perempuan semakin meningkat diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di semua bidang pembangunan. Untuk menggapai target tersebut, masih perlu dilakukan berbagai upaya, khususnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk mencegah dan memperoleh layanan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan wawancara dengan pendamping, masih ada perempuan yang tidak memahami bahwa dirinya menjadi korban kekerasan apalagi tahu harus melapor kemana.<sup>33</sup>Oleh karenanya, di sini diperlukan peran lebih lanjut dari pemerintah untuk mendorong berbagai penguatan program perluasan akses keadilan bagi perempuan di masa pandemi COVID-19.

## 4. Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tim peneliti merekomendasikan:

- a. Penguatan sistem rujukan yang terintegrasi antara inisiatif lembaga pemberi layanan milik pemerintah dan non-pemerintah dengan aparat penegak

hukum untuk meningkatkan layanan penanganan kasus, pemulihan, dan pencegahan kasus kekerasan. Bappenas diharapkan mengotimalkan sistem SPPT-PKKTP yang telah dikembangkan di beberapa daerah untuk replikasi di berbagai daerah lain.

- b. Dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, pemerintah perlu menganggarkan pemenuhan kebutuhan khusus korban, misalnya bantuan finansial, bantuan perlindungan sosial dan kebutuhan khusus perempuan korban lainnya.
- c. Bappenas dapat berkoordinasi dengan KemenPPPA dan Kemendagri dalam hal memastikan penganggaran dan penyediaan rumah aman agar tetap berjalan dan tersedia selama masa darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan korban di rumah aman baik secara logistik maupun adanya sistem dukungan dan pemberdayaan bagi korban di rumah aman.
- d. Bappenas dapat mendorong KemenPPPA dan Kemendagri dalam hal terkait pemenuhan layanan pemulihan bagi korban agar merespon kebutuhan perempuan dari kelompok tidak mampu dan perempuan penyandang disabilitas.
- e. Bappenas dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan adaptasi anggaran atau pengadaan anggaran khusus pada masa darurat berkaitan dengan akses keadilan bagi korban kekerasan, baik di institusi penegak hukum, lembaga penyedia layanan milik pemerintah termasuk LPSK, khususnya mengenai anggaran bagi layanan-layanan yang tetap harus ada selama masa darurat misalnya rumah aman dan layanan pemulihan.
- f. Bappenas, Kemenkumham dan Kementerian Keuangan perlu memastikan ketersediaan anggaran bantuan hukum khususnya dalam masa darurat. Pada masa pandemi COVID-19 anggaran bantuan hukum dipotong padahal jumlah kasus kekerasan semakin bertambah yang artinya kebutuhan akan bantuan hukum justru semakin banyak. Selain ketersediaan anggaran yang memadai perlu adanya penyesuaian anggaran jika terjadi situasi darurat di mana anggaran yang disediakan menjadi lebih fleksibel atau sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya untuk pengadaan

33 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

masker, handsinizer, biaya internet, biaya tes antigen/PCR dan kebutuhan khusus lainnya.

- g. Bappenas bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI perlu memastikan tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang responsif terhadap kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan dan rehabilitasi korban.
- h. Bappenas dan Kemenkumham perlu untuk mendorong Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum agar dapat mencakup kelompok rentan dengan memperhatikan adanya kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Kebutuhan hukum kelompok rentan pada masa pandemi/post-pandemi perlu untuk dilakukan assesment secara berkala dan representatif sesuai kebutuhan kelompok rentan termasuk perempuan itu sendiri.



## Ucapan Terimakasih

---

Hasil pengembangan pengetahuan ini awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia serta didukung oleh program regional “Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, International Commission of Jurists (ICJ), dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas kontribusi yang tak terhingga serta berterima kasih pada Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH Apik Indonesia yang telah melakukan penelitian ini.

**Penulis:** Bestha Inatsan Ashila (Indonesia Judicial Research Society), Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), Naomi Rehulina Barus (Indonesia Judicial Research Society), Marsha Maharani (Indonesia Judicial Research Society), Khotimun Sutanti (Indonesia Judicial Research Society), Asni Damanik (Indonesia Judicial Research Society), Febda Risha (Asosiasi LBH APIK Indonesia).

**Peninjau:**

Pomi Moges (UN Women), Betty Itha Omas (UN Women), Georgia Westaway (UN Women)

**Penyunting Bahasa Indonesia:**

Nur Syarifah

**Penyunting Salinan Bahasa Inggris:**

Minerva Soedjatmiko

Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Selama COVID-19 di Indonesia merupakan studi kualitatif yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia serta didukung oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengadopsi sektor peradilan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tautan ke laporan online dan referensi lainnya: <https://ijrs.or.id>

Studi ini dilakukan oleh UN Women dan dilakukan oleh IJS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada tahun 2022. Gagasan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili gagasan UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) atau organisasi afiliasinya. Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas perbatasan. Untuk daftar kesalahan atau kelalaian yang ditemukan di kemudian hari, silakan kunjungi dan hubungi kami melalui situs web.

Semua foto diperoleh dari UN Women's Album di Flickr.com

© 2023 Indonesia Judicial Research Society